



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

**JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.1/235 /Disdik/2014

T E N T A N G

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUTIARA ANGKASA
di Perumahan Puri Angkasa I Blok C/31 Desa Kedaung Barat
Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
c. Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Mutiara Angkasa Kecamatan Sepatan Timur;

Ingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5157).

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor: 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 0810).

- memperhatikan :
1. Keputusan Bupati- Tangerang Nomor: 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus;
 2. Surat Pengantar tentang Permohonan Ijin Operasional TK Mutiara Angkasa dari UPT TK, SD dan PNFI Kecamatan Sepatan Timur Nomor: 800/420.138/004/UPT TK, SD dan PNFI. S.T./2014, tanggal 10 Januari 2014;
 3. Akta Notaris WIDI ARTATI SH., M.Kn., Nomor: 02 Tanggal 14 Juni 2012, tentang Pendirian YAYASAN AL-HASANIYYAH SEPATAN TIMUR;
 4. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Rabu tanggal empat belas bulan April tahun 2014, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

- menetapkan :
- utama :
- dua :
- tiga :
- empat :
- lima :
- Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) MUTIARA ANGKASA Kecamatan Sepatan Timur mulai tahun pelajaran 2014/2015;
 - Ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sekaligus sebagai Ijin Operasional;
 - Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku sepanjang Yayasan Al-Hasaniyyah Sepatan Timur dan TK Mutiara Angkasa memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Yayasan Al-Hasaniyyah Sepatan Timur dan TK Mutiara Angkasa wajib melakukan daftar ulang ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu setiap 3 (tiga) tahun;
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 06 Juni 2014



KEPADA : Yth;

Bupati Tangerang di Tigaraksa;

Petua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;

Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;

Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;